

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih di Desa Argosari Kecamatan Singkut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 belum efektif dijalankan oleh aparatur Desa Argosari dalam menjalankan pelayanan publik.

5.2 Implikasi

Implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Secara teori pelaksanaan pelayanan publik yang bersih yang dijalankan oleh aparatur desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini diperkuat dengan adanya permasalahan, kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan pelayanan oleh aparatur maupun oleh masyarakatnya sendiri. Bentuk kesadaran aparatur dan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan publik yang bersih yang dijalankan oleh aparatur sesuai undang-undang tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal.. Sehingga implikasi dalam penelitian ini adalah Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 yang didukung oleh adanya indikator pelayanan publik.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bentuk masukan bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa maupun pihak yang berkaitan untuk lebih meningkatkan lagi usaha-usaha bagaimana agar pelaksanaan pelayanan publik di desa dapat dilaksanakan dengan bersih dan aparatur dapat menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 dan juga saling bekerja sama dalam upaya memajukan desa.

5.3 Saran

1. Kepada pemerintah Argosari diharapkan agar lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang diberikan dengan baik.
2. Pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dengan sesederhana mungkin, melakukan transparansi dalam hal apapun, dan memberikan kejelasan waktu mengenai pelaksanaan pelayanan agar pelayanan yang diberikan terhindar dari unsur-unsur yang tidak diinginkan dan dapat diterima baik oleh masyarakat tanpa harus memberatkan masyarakat.
3. Pemerintah desa hendaknya juga mengajak seluruh unsur SKPD yang terlibat untuk memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pelaksanaan pelayanan yang baik agar nantinya masyarakat dapat mengetahui secara luas mengenai pelayanan publik yang baik.
4. Pemerintah desa hendaknya juga meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Karena ini juga merupakan salah satu trik untuk memikat masyarakat agar lebih dekat dengan pemerintah desa, sehingga terjalin sinergitas yang diharapkan untuk mencapai sebuah tujuan.

5. Kepada masyarakat desa hendaknya juga meningkatkan kesadaran dalam memahami tentang alau atau proses pelaksanaan pelayanan yang baik yang mana akan berguna untuk kemaslahatan hidup bersama, serta lebih paham lagi tentang pelaksanaan peraturan maupun program yang dibuat.